



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin Poligami antara :

Sofyan bin Sumardi, 32 tahun, Islam, Pekerjaan Sopir mobil, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Rahayu binti Mustakim, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan, SMA, bertempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 23 Februari 2016 telah mengajukan Izin Poligami yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 189 / Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 23 Februari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;

Hal 1 dari 9 hal Put No 189/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tompoa Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama Yusri binti Ali, Umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena akibat dari perbuatan Pemohon akhirnya perempuan tersebut hamil 3 bulan;
5. Bahwa adanya penghasilan Pemohon yang cukup sebagaimana tertuan dalam surat keterangan Penghasilan dari pemerintah setempat Nomor 21/DWT/TA/II/2016 tertanggal 22 Febrauari 2016, maka Pemohon merasa sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon selaku isteri pertama Pemohon secara ikhlas telah menyatakn member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi sebagaimana dalam surat pernyataan Nomor 22/Kesr/II/2016 yang diketahui langsung oleh oleh Kepala Desa Watu Tuo dimana Termohon bertempat tinggal;
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Yusri binti Ali umur 17 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan tidak keberatan menjadi isteri kedua;
8. Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang undangan;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak diperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka sangat beralasan hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Yusri binti Ali;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang hal-hal yang berkenaan dengan poligami lalu sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan permohonannya bahwa alasan mengajukan izin poligami karena isteri tidak dapat memberikan keturunan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan membenarkan pula bahwa Termohon belum dapat melahirkan keturunan;

Bahwa, untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat - surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Pernyataan dari isteri, memberikan izin kepada suami untuk menikah (tidak keberatan dimadu) yang dibuat oleh Termohon tanggal 22 Februari 2016 dan diketahui Kepala Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
2. Fotokopi surat keterangan Penghasilan Nomor 21/DWTA/II/2016 a.n. Sofyan dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, tanggal 22 Februari 2016;
3. Surat Pernyataan berlaku adil dibuat oleh Sofyan bin Sumardi (Pemohon) tanggal 16 Maret 2016;

Hal 3 dari 9 hal Put No 189/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohoaannya, Pemohon mengajukan bukti :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/18/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi.

1. Herdi bin Disik, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SD. Nomor 143 Limpo Tenga, tempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan perempuan bernama Yusri, beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan isteri pertama dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu membiayai isteri-isterinya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir mobil, penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00

2. Nurmatang binti Sukur, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampu, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah Ipar;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan saudara kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan izin Poligami dengan perempuan bernama Yusri, beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan isteri pertama Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan darah
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil setiap bulan penghasilannya Rp3.000.000,00
- Bahwa Pemohon mampu membiayai isteri-isterinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Pemohon di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tidak ada bantahan dari Termohon dan berdasar pula pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Watasoppeng;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon hal-hal yang berkaitan dengan masalah poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal 5 dari 9 hal Put No 189/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami selain akibat dari perbuatan Pemohon terhadap perempuan calon isteri kedua Pemohon hamil 3 bulan juga karena Termohon sampai sekarang belum dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus memenuhi salah satu alasan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut adalah pengakuan Termohon di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Termohon merupakan bukti lengkap yang menjelaskan bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa disamping ada alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, harus memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimanan tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak- anak mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya jamin bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dan Pemohon mengajukan surat Pernyataan yang dibuat oleh isteri Pemohon bahwa telah diberi izin untuk menikah lagi atau bersedia dimadu, sehingga dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan bernama Yusri, disetujui oleh Termohon sebagai isteri Pemohon ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan surat keterangan Penghasilan Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, bahwa penghasilan Pemohon rata-rata Rp3.000.000,00, perbulan, didukung dengan keterangan dua orang saksi yang sudah disumpah, dan penghasilan tersebut menurut Termohon sudah dapat mencukupi kebutuhan isteri-isteri Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat ada kepastian bagi Pemohon sebagai seorang suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada jaminan dari Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua dan antara calon isteri kedua dengan isteri Pemohon tidak terhadap hubungan darah, dan berstatus gadis dan tidak sesusuan serta, beragama Islam, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa poligami adalah merupakan alternatif yang lebih besar manfaatnya dan kemaslahatannya bagi Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 9 hal Put No 189/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang undangan maka alasan yang lain dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi alasan alternatif dan alasan kumulatif sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (c) Pasal 55 angka (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama Yusri binti Ali.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H. dan Drs.Kasang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put No 189/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)